

Samarinda, 24 Desember 2022

Nomor : 0070/PM.00.01/K.KI/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur
(sebagaimana terlampir)**

di –
Tempat

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan & Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan

pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau:

1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, untuk mematuhi peraturan kepiluan terkait pelaksanaan kegiatan kampanye;
2. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum di tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melakukan Kampanye di luar jadwal tahapan Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Lampiran Surat

Nomor : 0070/PM.00.01/K.KI/12/2022

Tanggal Surat : 24 Desember 2022

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)